



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NORMADINAH bin PUTO;**
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 20 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita RT.02 Desa Bantu Belaman,  
Kecamatan  
Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi  
Kalimantan Tengah, atau Perumahan Taman  
Anggrek RT.11 Desa Batu Belaman, Kecamatan  
Kumai, Kabupaten Kumai, Kabupaten Kotawaringin  
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu*



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 6 Februari 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NORMADINA Bin PUTO berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Tas tangan warna navy pink yang berisi nota nota penting;
  - 1 (Satu) Buah plastik kecil yang berisi 1 (Satu) cincin bermata ungu beserta dengan notanya;
  - 1 (Satu) Buah plastic kecil yang berisi 3 (Tiga) cincin beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan notanya;

- 1 (Satu) Buah plastic kecil yang berisi 1 (Satu) kalung bermata berwarna hijau beserta dengan notanya;
- 1 (Satu) Buah plastic kecil yang berisi 1 (Satu) kalung bermata berwarna putih beserta dengan notanya timbangan No. Dok : FM-SR-PKS-PRS-010201 dengan tanggal masuk 9/8/2022;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HALIMATUS SA'DIAH Binti AHMAD BUSIRI;

- 1 (satu) unit ranmor R2 Merk Honda Beat warna hitam biru tanpa plat dengan Noka : MH1JM9113MK643774;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA NORMADINAH bin PUTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO , pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah di Perumahan Green Garden Jalan A.Yani Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa NORMADINAH berangkat menuju sebuah rumah yang bertempat di Perumahan Green Garden Jalan A.Yani Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Honda Beat warna hitam biru tanpa plat dengan Noka MH1JM9113MK643774;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO membuka pintu belakang rumah tersebut yang sedang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara mendorongnya menggunakan tangan, kemudian Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO memasuki rumah tersebut yang sedang dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO membuka lemari pakaian di dalam kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas tangan warna navy yang berisi nota penting, 1 (satu) buah gelang emas anak-anak, 1 (satu) buah gelang perak dewasa, 1 (satu) buah gelang emas dewasa, 1 (satu) buah cincin emas mata biru keungu-unguan, 1 (satu) cincin emas warna putih deret putih, 1 (satu) buah cincin emas warna putih besar, 1 (satu) cincin emas polos mata 1, 1 (satu) buah cincin emas polos dewasa, 1 (satu) buah cincin emas polos anak-anak, dan 1 (satu) buah cincin emas rantai kecil sehingga Terdakwa NORMADINAH tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti AHMAD SUBIRI mengambil perhiasan tersebut, kemudian Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa NORMADINAH;
- Bahwa selanjutnya Saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti AHMAD SUBIRI dan Saksi MARTHA Binti KENA yang baru pulang ke rumah, menyadari ada seseorang yang telah memasuki rumahnya karena melihat pasir di dalam kamar mandi serta terdapat bekas jejak kaki seseorang. Kemudian Saksi HALIMATUS SA'DIAH memeriksa lemari pakaian dan mengetahui bahwa perhiasan emas miliknya telah hilang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO mendatangi Toko Emas Cahaya yang bertempat di Pasar Indrasari Blok D No.1 Jalan Udan Said, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menjual 1 (satu) buah gelang emas singapur yang telah diambil dengan harga Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per-gram. Selanjutnya Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO menjual 1 (satu) buah gelang emas singapur seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dengan total harga Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RAHMANI Bin DADANG ILMI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO mendatangi Toko Emas Mahkota yang bertempat di Pasar Indrasari Blok D No. 5 Jalan Udan Said, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjual perhiasan yang telah diambil dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per-gram. Kemudian Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO menjual 2 (dua) buah cincin emas singapur, 2 (dua) buah gelang singapur serta 1 (satu) kalung emas singapur kepada Saksi MUHAMMAD AMIN Bin HAMRAN dengan total harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga perhiasan emas milik Saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti AHMAD SUBIRI yang belum dijual oleh terdakwa NORMADINAH adalah 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) cincin bermata warna ungu beserta dengan notanya, 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 3 (tiga) cincin beserta dengan notanya, 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) kalung bermata berwarna hijau beserta dengan notanya, dan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) kalung bermata berwarna putih beserta dengan notanya;
- Bahwa Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO dalam mengambil 1 (satu) buah gelang emas anak-anak, 1 (satu) buah gelang perak dewasa, 1 (satu) buah gelang emas dewasa, 1 (satu) buah cincin emas mata biru keungu-unguan, 1 (satu) cincin emas warna putih deret putih, 1 (satu) buah cincin emas warna putih besar, 1 (satu) cincin emas polos mata 1, 1 (satu) buah cincin emas polos dewasa, 1 (satu) buah cincin emas polos anak-anak, dan 1 (satu) buah cincin emas rantai kecil, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMATUS SA'DIAH Binti AHMAD SUBIRI, akibat perbuatan Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO, Saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti AHMAD SUBIRI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.11.434.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

## SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah di Perumahan Green Garden Jalan A.Yani Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pada siang hari bertempat di Perumahan Green Garden Jalan A.Yani Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO yang merupakan petugas PLN sedang bekerja dan kemudian Terdakwa NORMADINAH melihat sebuah rumah yang tidak dihuni sehingga muncul niat Terdakwa NORMADINAH untuk memasuki rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa NORMADINAH berangkat menuju sebuah rumah yang bertempat di Perumahan Green Garden Jalan A.Yani Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Honda Beat warna hitam biru tanpa plat dengan Noka MH1JM9113MK643774;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO tiba di dekat rumah tersebut dan berjalan menuju pintu samping rumah, kemudian Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO membuka pintu belakang yang sedang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara mendorongnya menggunakan tangan, kemudian Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO memasuki rumah tersebut yang sedang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO menuju kamar dan membuka lemari pakaian yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas tangan warna navy yang berisi nota penting, 1 (satu) buah gelang emas anak-anak, 1 (satu) buah gelang perak dewasa, 1 (satu) buah gelang emas dewasa, 1 (satu) buah cincin emas mata biru keungu-unguan, 1 (satu) cincin emas warna putih deret putih, 1 (satu) buah cincin emas warna putih besar, 1 (satu) cincin emas polos mata 1, 1 (satu) buah cincin emas polos dewasa, 1 (satu) buah cincin emas polos anak-anak, dan 1 (satu) buah cincin emas rantai kecil sehingga Terdakwa NORMADINAH tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti AHMAD SUBIRI mengambil perhiasan tersebut, kemudian Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa NORMADINAH;

- Bahwa selanjutnya Saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti AHMAD SUBIRI dan Saksi MARTHA Binti KENA yang baru pulang ke rumah, menyadari ada seseorang yang telah memasuki rumahnya karena melihat pasir di dalam kamar mandi serta terdapat bekas jejak kaki seseorang. Kemudian Saksi HALIMATUS SA'DIAH memeriksa lemari pakaian dan mengetahui bahwa perhiasan emas miliknya telah hilang;
- Bahwa Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO dalam mengambil 1 (satu) buah gelang emas anak-anak, 1 (satu) buah gelang perak dewasa, 1 (satu) buah gelang emas dewasa, 1 (satu) buah cincin emas mata biru keungu-unguan, 1 (satu) cincin emas warna putih deret putih, 1 (satu) buah cincin emas warna putih besar, 1 (satu) cincin emas polos mata 1, 1 (satu) buah cincin emas polos dewasa, 1 (satu) buah cincin emas polos anak-anak, dan 1 (satu) buah cincin emas rantai kecil, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti AHMAD SUBIRI, akibat perbuatan Terdakwa NORMADINAH Bin PUTO, Saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti AHMAD SUBIRI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.11.434.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan barang emas pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Green Garden Jalan A.Yani, Kel.Baru, Kec.Arsel, Kab.Kobar, Prov.Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang adalah 3 buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas anak-anak, 1 (satu) gelang perak dewasa, 1 (satu) buah gelang emas dewasa, 1(satu) buah cincin emas mata biru keung-ungan, 1(satu) buah cincin warna putih deret kecil, 1 (satu) buah cincin warna putih besar, 1 (satu) buah cincin polos mata, 1 (satu) buah cincin emas polos dewasa, 1 (satu) buah cincin emas polos anak -anak, dan 1 (satu) buah cincin emas rantai kecil, yang disimpan di dalam lemari milik Saksi yang Saksi taruh di susunan baju paling atas;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Saksi keluar untuk pergi membeli makanan dan saat kembali ke rumah Saksi menemukan kamar Saksi sudah kotor dan di keset kamar mandi ditemukan jejak kaki seseorang;
- Bahwa pelaku pengambilan barang emas masuk lewat pintu samping;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MARTA binti KENA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI telah mengalami kehilangan barang emas pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi HALIMATUS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA'IDAH yang beralamat di Perumahan Green Garden Jalan A.Yani, Kel.Baru, Kec.Arsel, Kab.Kobar, Prov.Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang hilang adalah 3 buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas anak-anak, 1 (satu) gelang perak dewasa, 1 (satu) buah gelang emas dewasa, 1(satu) buah cincin emas mata biru ke ungu-unguan, 1(satu) buah cincin warna putih deret kecil, 1 (satu) buah cincin warna putih besar, 1 (satu) buah cincin polos mata, 1 (satu) buah cincin emas polos dewasa, 1 (satu) buah cincin emas polos anak -anak, dan 1 (satu) buah cincin emas rantai kecil, yang disimpan di dalam lemari milik saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI yang ditaruh di susunan baju paling atas;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Saksi bersama saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI keluar untuk pergi membeli makanan dan saat kembali ke rumah saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI dan Saksi menemukan kamar saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI sudah kotor dan di keset kamar mandi ditemukan jejak kaki seseorang;
- Bahwa pelaku pengambilan barang emas masuk lewat pintu samping;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi MUHAMMAD AMIN bin HAMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2022, siang hari, di toko Saksi yang ada di pasar Indrasari Blok D No.5 Jalan Udan Said, Kel.Baru, Kec.Arsel, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, telah datang Terdakwa yang menjual 2 (dua) buah cincin emas singapur, 2 (dua) buah gelang singapur, serta 1 (satu) buah kalung emas singapur, jumlah total uang pembelian emas tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah dijual beserta kuitansi namun seingat Terdakwa, usaha jual beli emas yang dijalankan membeli emas yang ada suratnya;
  - Bahwa barang tersebut telah dijual kepada pihak ketiga karena usaha Saksi dibidang jual beli emas;
  - Bahwa Saksi membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram, dan dijual Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membeli emas dari Terdakwa hanya sekali saja;
  - Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi RAHMANI bin NANANG ILMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, siang hari, pukul 16.00 WIB di toko Saksi yang ada di pasar Indrasari Blok D No.1 Jalan Udan Said Kel.Baru, Kec.Arsel, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, Saksi ada membeli 1 (satu) buah gelang Singapur dari Terdakwa seharga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengatakan emas yang dijual adalah miliknya sendiri dengan menggunakan nota berupa kuitansi yang kuitansinya berasal dari toko Saksi;
- Bahwa selanjutnya barang 1 (satu) buah gelang Singapur telah dijual kembali kepada pihak ketiga karena Saksi memiliki usaha jual beli emas;
- Bahwa Saksi membeli emas dari Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp385.000,00 tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang emas pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 18.00 WIB di sebuah rumah di perumahan Green Garden Jalan A.Yani, Kel.Baru, Kab.Kobar, Prov.Kalteng;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 buah dompet dan 2 (dua) buah cincin emas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang diambil milik siapa;
- Bahwa awalnya pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju sebuah rumah di Perumahan Green Garden, Jalan A.Yani, Kel.Baru, Kab.Kobar, Prov.Kalteng. Setelah sampai di dekat rumah tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat situ, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut menuju kamar. Setelah sampai di kamar Terdakwa membuka lemari dan mencari barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa melihat ada 1 buah dompet di samping lipatan baju kemudian Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa membuka lemari yang sebelahnyanya pada saat itu Terdakwa melihat 2 buah cincin dalam plastik kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan di dalam dompet kemudian pergi melewati pintu belakang lagi menuju sepeda motor yang diparkir dan pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa jual dan uang hasil penggunaan telah habis terjual sebagaimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas tangan warna navy pink yang berisi nota-nota penting;
2. 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) cincin bermata ungu beserta dengan notanya;
3. 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 3 (tiga) cincin beserta dengan notanya;
4. 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) kalung bermata berwarna hijau beserta dengan notanya;
5. 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) kalung bermata berwarna putih beserta dengan notanya;
6. 1 (satu) unit ranmor R2 merek Honda Beat warna hitam biru tanpa plat dengan Noka: MH1JM9113-MK643774;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Perumahan Green Garden, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan menemukan rumah saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI dalam keadaan kosong karena Saksi dan saksi MARTA binti KENA sedang keluar membeli makanan. Pukul 18.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut menuju ke kamar saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI. Di kamar, Terdakwa membuka lemari dan mencari barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet di samping lipatan baju kemudian Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa membuka lemari yang sebelahnya pada saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) buah cincin dalam plastik kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan di dalam dompet kemudian pergi melewati pintu belakang lagi menuju sepeda motor yang diparkir dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pukul 19.00 WIB, sekembalinya saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI dan saksi MARTA binti KENA menemukan jejak-jejak rumah telah dimasuki orang dan mengambil barang-barang milik saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI berupa: 3 buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas anak-anak, 1 (satu) gelang perak dewasa, 1 (satu) buah gelang emas dewasa, 1(satu) buah cincin emas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata biru keung-unguan, 1(satu) buah cincin warna putih deret kecil, 1 (satu) buah cincin warna putih besar, 1 (satu) buah cincin polos mata, 1 (satu) buah cincin emas polos dewasa, 1 (satu) buah cincin emas polos anak -anak, dan 1 (satu) buah cincin emas rantai kecil, yang disimpan di dalam lemari milik Saksi yang Saksi taruh di susunan baju paling atas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah gelang Singapur lengkap dengan notanya kepada saksi RAHMANI bin NANANG ILMI sebagai pedagang emas di Pasar Indrasari Blok D No.1 Jalan Udan Said Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat penjualan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menjual barang-barang berupa menjual 2 (dua) buah cincin emas singapur, 2 (dua) buah gelang singapur, serta 1 (satu) buah kalung emas singapur, lengkap dengan notanya kepada saksi MUHAMMAD AMIN bin HAMRAN sebagai pedagang emas di Pasar Indrasari Blok D No.5 Jalan Udan Said Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat penjualan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan barang emas tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang emas tanpa izin saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut bernama NORMADINAH bin PUTO sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat orang tersebut dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan NORMADINAH bin PUTO adalah orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian barangsiapa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Perumahan Green Garden, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan menemukan rumah saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI dalam keadaan kosong karena Saksi dan saksi MARTA binti KENA sedang keluar membeli makanan. Pukul 18.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut menuju ke kamar saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI. Di kamar, Terdakwa membuka lemari dan mencari barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet di samping lipatan baju kemudian Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa membuka lemari yang sebelahnyanya pada saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) buah cincin dalam plastik kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan di dalam dompet kemudian pergi melewati pintu belakang lagi menuju sepeda motor yang diparkir dan pulang ke rumah Terdakwa. Pukul 19.00 WIB, sekembalinya saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI dan saksi MARTA binti KENA menemukan jejak-jejak rumah telah dimasuki orang dan mengambil barang-barang milik saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI berupa: 3 buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas anak-anak, 1 (satu) gelang perak dewasa, 1 (satu) buah gelang emas dewasa, 1(satu) buah cincin emas mata biru keung-unguan, 1(satu) buah cincin warna putih deret kecil, 1 (satu) buah cincin warna putih besar, 1 (satu) buah cincin polos mata, 1 (satu) buah cincin emas polos dewasa, 1 (satu) buah cincin emas polos anak -anak, dan 1 (satu) buah cincin emas rantai kecil, yang disimpan di dalam lemari milik Saksi yang Saksi taruh di susunan baju paling atas. Selanjutnya Terdakwa telah menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah gelang Singapur lengkap dengan notanya kepada saksi RAHMANI bin NANANG ILMI sebagai pedagang emas di Pasar Indrasari Blok D No.1 Jalan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udan Said Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat penjualan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa telah menjual barang-barang berupa menjual 2 (dua) buah cincin emas singapur, 2 (dua) buah gelang singapur, serta 1 (satu) buah kalung emas singapur, lengkap dengan notanya kepada saksi MUHAMMAD AMIN bin HAMRAN sebagai pedagang emas di Pasar Indrasari Blok D No.5 Jalan Udan Said Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat penjualan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil penjualan barang emas tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi. Terdakwa mengambil dan menjual barang emas tanpa izin saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 18.00 WIB, di rumah saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI di Perumahan Green Garden, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah memegang dan membawa 1 (satu) buah dompet dan 2 (dua) buah cincin dalam plastik, serta 3 buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas anak-anak, 1 (satu) gelang perak dewasa, 1 (satu) buah gelang emas dewasa, 1 (satu) buah cincin emas mata biru keung-unguan, 1 (satu) buah cincin warna putih deret kecil, 1 (satu) buah cincin warna putih besar, 1 (satu) buah cincin polos mata, 1 (satu) buah cincin emas polos dewasa, 1 (satu) buah cincin emas polos anak-anak, dan 1 (satu) buah cincin emas rantai kecil, tanpa izin pemiliknya saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI, adalah perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan adalah milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet dan 2 (dua) buah cincin dalam plastik, serta 3 buah kalung emas, 1 (satu) gelang emas anak-anak, 1 (satu) gelang perak dewasa, 1 (satu) buah gelang emas dewasa, 1 (satu) buah cincin emas mata biru keungu-unguan, 1 (satu) buah cincin warna putih deret kecil, 1 (satu) buah cincin warna putih besar, 1 (satu) buah cincin polos mata, 1 (satu) buah cincin emas polos dewasa, 1 (satu) buah cincin emas polos anak-anak, dan 1 (satu) buah cincin emas rantai kecil tanpa izin pemiliknya saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI, terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 18.00 WIB, di rumah saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI di Perumahan Green Garden, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang orang lain dilakukan dalam rentang waktu sesudah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas tangan warna navy pink yang berisi nota-nota penting, 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) cincin bermata ungu beserta dengan notanya, 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 3 (tiga) cincin beserta dengan notanya, 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) kalung bermata berwarna hijau beserta dengan notanya, 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) kalung bermata berwarna putih beserta dengan notanya, adalah milik dari saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI, dan telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit ranmor R2 merek Honda Beat warna hitam biru tanpa plat dengan Noka: MH1JM9113-MK643774, yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan kejahatan dan tidak diketahui siapa pemiliknya serta sifat dari barang bukti tersebut yang tidak berkaitan langsung dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga lebih berkeadilan apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NORMADINAH bin PUTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas tangan warna navy pink yang berisi nota-nota penting;
  - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) cincin bermata ungu beserta dengan notanya;
  - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 3 (tiga) cincin beserta dengan notanya;
  - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) kalung bermata berwarna hijau beserta dengan notanya;
  - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi 1 (satu) kalung bermata berwarna putih beserta dengan notanya;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HALIMATUS SA'DIAH binti AHMAD BUSIRI;
- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Honda Beat warna hitam biru tanpa plat dengan Noka: MH1JM9113-MK643774;  
Dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita yakni terdakwa NORMADINAH bin PUTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, HERU KARYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh MAYA AGUSTINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ARI ANDHIKA THOMAS, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Maya Agustina, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbu